




Direktoran  
putusan





7.

K

Halaman 2



Direktori  
putusan.mahk

Berdasarkan  
Tarakan Cq.  
selanjutnya me

PRIMER:

1. Mengabulkan
2. Menjatuhkan  
[REDACTED]
3. Membebankan  
den

Apabila Pengadilan b

Bahwa Majelis  
kedua belah pihak ya  
akan tetapi tidak berha  
Majelis Hakim menetapkan  
dengan penetapan No

Bahwa ses  
menyatakan ba  
Tergugat dan  
pertanyaan  
membre

Te

sa  
persidangan  
terpisahkan

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor



**PERTIMBANGAN**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan putusan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berkeinginan agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercecerai rukun membina rumah tangganya akan tetapi karena belum memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Pengadilan maka majelis hakim menunjuk majelis hakim perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Majelis Hakim perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Majelis Hakim mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab muat dalam persidangan membenarkan telah terjadi perdamaian maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut biaya perkara sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus diperhitungkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara No. 348/Pdt.G/2020/PA.Tar. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencabutkan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim;

M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Anggota Majelis Hakim;

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Tarakan;

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis Hakim

**KHALISHATUN NISA**

Hakim Anggota,

**BASARUDIN, S.H.I.**


Perincian putusan terdapat dalam berkas perkara.

Halaman 5



Dire  
putus

1  
2  
3



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tar